



Paradoks Pidana Denda dan Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Petrus Meirio Mamoh

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Alamat: Kampus Universitas Nusa Cendana, Jl. Adi Sucipto, Penfui, P.O. Box 104, Kupang 85001, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis: petrus_mamoh@staf.undana.ac.id

Abstract. *Corruption in Indonesia is a serious and systemic issue. One of the legal approaches used to address this problem is the imposition of criminal fines. This study aims to evaluate the effectiveness of fines imposed on corruption offenders. The research employs a normative approach with a juridical-qualitative method, based on literature studies of relevant laws and court decisions. The findings indicate that although criminal fines are regulated under Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, their implementation has not been effective. Fines can still be replaced with substitute imprisonment of up to eight months under the Indonesian Penal Code (KUHP), which is often preferred by convicted individuals. In addition, there is no clear system regarding the proportional amount of fines, deadlines for payment, or enforcement mechanisms. The lack of strict regulations concerning remission also weakens the deterrent effect. This study concludes that the regulation and enforcement of criminal fines in corruption cases have not yet provided optimal deterrence and still leave many legal loopholes that need to be addressed.*

Keywords: *Legal Effectiveness, Corruption, Substitute Imprisonment, Criminal Fine*

Abstrak. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan isu yang serius dan sistemik. Salah satu pendekatan hukum yang digunakan untuk menanggulangnya adalah penerapan sanksi pidana denda. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pidana denda terhadap pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis-kualitatif, yang didasarkan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana denda diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pelaksanaannya belum efektif. Pidana denda masih dapat diganti dengan kurungan pengganti maksimal delapan bulan berdasarkan KUHP, yang justru lebih dipilih oleh terpidana. Selain itu, belum terdapat sistem yang jelas terkait besaran denda, batas waktu pembayaran, maupun mekanisme pemaksaan pembayaran. Tidak adanya pengaturan ketat tentang remisi juga menjadi kelemahan tersendiri. Kajian ini menyimpulkan bahwa regulasi dan implementasi pidana denda dalam tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera yang optimal dan masih menyisakan banyak celah hukum yang perlu dibenahi.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Korupsi, Kurungan Pengganti, Pidana Denda.

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai instrumen utama negara hukum bertujuan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, negara telah menetapkan berbagai aturan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu masalah serius dan merugikan negara secara luas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi pidana yang tegas berupa

pidana penjara dan pidana denda yang cukup berat sebagai upaya memberikan efek jera serta pemulihan kerugian negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Namun, setelah lebih dari dua dekade penerapan regulasi tersebut dan dibentuknya lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, fenomena tindak pidana korupsi masih terus meningkat. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang mencatat 271 kasus dengan 580 tersangka (ICW, 2024).

Dalam konteks pemidanaan, terdapat paradoks yang menarik untuk dikaji, yaitu efektivitas pidana denda sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski pidana denda diatur dengan nilai nominal yang tinggi, dalam praktiknya banyak terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti yang relatif ringan dibandingkan membayar denda yang besar (Hiariej, 2016: 163). Preferensi ini menunjukkan lemahnya daya paksa pidana denda dan mengindikasikan ketidaksesuaian dalam sistem pemidanaan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan pemberian alternatif kurungan pengganti yang mengurangi efek jera (ICJR, 2021).

Paradoks ini mengandung implikasi normatif yang penting bagi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan kajian normatif terhadap pengaturan pidana denda dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana korupsi untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam implementasi pidana denda sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional. Harapannya, hasil kajian dapat menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan praktik pemidanaan agar lebih efektif dalam memberantas korupsi serta memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini mengambil judul **“Paradoks Pidana Denda dan Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi”**, dengan tujuan untuk mengkaji secara kritis ketidaksesuaian antara tujuan normatif pidana denda dengan realitas penerapannya dalam praktik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini didasarkan pada teori pemidanaan, khususnya mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti. Teori pemidanaan menjelaskan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Teori keadilan retributif dan utilitarian juga digunakan untuk menilai

apakah pemilihan sanksi pidana oleh terpidana mencerminkan keadilan substantif (Arief, 2008: 15).

Menurut Sudarto, pidana denda idealnya digunakan untuk pelanggaran yang bersifat ekonomi dan memiliki nilai ganti rugi, namun harus memiliki daya paksa agar tidak dilemahkan oleh opsi pengganti (Sudarto, 1983: 75). Di sisi lain, Eddy O.S. Hiariej menggarisbawahi bahwa kurungan pengganti sering kali menjadi "jalan keluar" bagi pelaku kejahatan ekonomi dalam sistem pidana Indonesia (Hiariej, 2016; Moeljatno 2002).

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh ICJR, menunjukkan bahwa efektivitas pidana denda masih lemah karena sistem eksekusi dan pemantauan pembayaran denda belum optimal (ICJR, 2021). Hal ini diperkuat oleh laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa banyak terpidana korupsi lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda (ICW, 2023).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif**, atau dikenal pula sebagai **penelitian kepustakaan**, karena bertumpu pada studi terhadap data sekunder berupa bahan hukum. Obyek penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pidana denda dan kurungan pengganti dalam perkara korupsi.

Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, baik dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti buku teks, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman dan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis kualitatif normatif**, yang dilakukan melalui pendekatan **perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif, namun mengandalkan **interpretasi sistematis dan argumentatif** terhadap norma hukum dan praktik penerapannya di pengadilan (Marzuki, 2005; Soekanto, 1986).

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. PIDANA DENDA

Pidana denda termasuk dalam kategori pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum pidana nasional, tepatnya diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (KUHP, Pasal 10). Dalam ketentuan tersebut, jenis-jenis pidana diklasifikasikan menjadi dua golongan utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi ke dalam dua kelompok utama. Kategori pertama adalah pidana pokok, yang mencakup hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, sanksi denda, dan penjatuhan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu dari terpidana, penyitaan barang-barang miliknya, serta kewajiban untuk mengumumkan putusan pengadilan (KUHP, Pasal 10).

Mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, sanksi denda termasuk dalam kategori pidana pokok dan menempati urutan keempat dalam struktur pemidanaan nasional. Sebagai bentuk sanksi utama, denda pada dasarnya wajib dijalankan secara pribadi oleh pelaku, tanpa bisa diwakilkan maupun dialihkan kepada orang lain. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini, pengaturan nilai denda sebagaimana termuat dalam Buku II dan III KUHP dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi pembuat kebijakan untuk merevisi ketentuan tersebut, khususnya terkait besaran dan pelaksanaan pidana denda agar tetap adil, proporsional, efektif, dan memenuhi asas keadilan (Arief, 2008: 75).

Sebagaimana dinyatakan oleh Eddy O.S. Hiariej, pidana denda sebagai salah satu bentuk sanksi pidana memiliki sifat yang unik karena tidak harus dijalani secara fisik oleh terpidana, serta memungkinkan pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga, selama tidak ada larangan hukum yang melarang hal tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pidana denda dalam implementasinya, khususnya dalam konteks efektivitas pelaksanaan pemidanaan (Hiariej, 2016: 163). Menurut Sudarto, pidana denda memiliki nilai fungsional yang tinggi dalam sistem pemidanaan modern karena sifatnya yang tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun stigma sosial. Selain itu, pidana ini dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang efisien dan ekonomis, karena tidak memerlukan sarana pemsarakatan yang kompleks, serta tidak memutus hubungan sosial maupun ekonomi terpidana dengan lingkungannya (Sudarto, 1983: 75).

Pidana denda memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari jenis pidana lainnya. Pertama, hampir semua negara di dunia mengakui denda sebagai salah satu bentuk hukuman. Kedua, denda merupakan jenis sanksi yang sangat tua, bahkan lebih tua daripada hukuman mati. Ketiga, pelaksanaan pidana denda tidak menimbulkan stigma sosial bagi pelakunya, karena tidak disertai dengan pemisahan fisik dari masyarakat sebagaimana pidana

penjara. Keempat, terpidana yang dikenai pidana denda tetap dapat hidup bersama keluarga dan bersosialisasi secara normal di lingkungan tempat tinggalnya.

Kelima, pidana denda tidak menyebabkan pelakunya kehilangan pekerjaan, sehingga aspek sosial-ekonominya lebih ringan dibandingkan sanksi pemidanaan lainnya. Keenam, proses eksekusi pidana denda tergolong sederhana dan efisien, baik dari sisi administratif maupun teknis pelaksanaannya. Ketujuh, pelaksanaan pidana ini tidak membebani keuangan negara, bahkan justru dapat menjadi sumber penerimaan negara.

Menurut **Andi Zainal Farid dan Andi Hamzah**, karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pidana denda memiliki keunggulan dari sisi efisiensi, keadilan sosial, dan kemanfaatan, serta mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan perkembangan sistem hukum modern yang mengutamakan prinsip proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan dalam hukum penitensier (Farid & Hamzah, 2006: 294).

Pidana denda sebagai salah satu bentuk sanksi pidana termasuk dalam ranah hukum penitensier, yakni cabang hukum yang secara khusus mengatur sistem pemidanaan (stelsel sanksi), meliputi ketentuan mengenai jenis-jenis pidana, kadar atau berat ringannya pidana, serta tata cara pelaksanaan pidana oleh aparat penegak hukum. Hukum penitensier bertujuan memastikan bahwa setiap sanksi pidana tidak hanya dijatuhkan secara normatif, tetapi juga dilaksanakan secara konkret sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia memberikan penanganan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi melalui mekanisme *lex specialis*, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap kompleksitas dan dampak sistemik dari tindak pidana korupsi yang dianggap tidak dapat ditangani secara efektif hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, negara menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih progresif, terutama dalam hal pembuktian, perumusan delik, dan pemidanaannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum. Perbuatan ini mencerminkan adanya degradasi nilai-nilai moral dan etika, khususnya dalam konteks praktik kekuasaan publik, serta menjadi hambatan serius terhadap prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan (Kusumaatmadja, 2003: 89).

Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang melibatkan penggelapan atau penyalahgunaan kekayaan negara secara melawan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pelaku korupsi biasanya merupakan individu yang memiliki posisi strategis atau kewenangan dalam struktur pemerintahan atau lembaga publik. Dengan memanfaatkan kedudukannya, pelaku dapat memengaruhi atau mengarahkan bawahannya atau pihak lain melalui kebijakan atau keputusan yang manipulatif, yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian negara.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, peraturan perundang-undangan khusus tersebut memberikan dasar hukum bagi penerapan **sanksi pidana secara kumulatif**. Artinya, dalam satu putusan, pelaku korupsi dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan efek jera yang lebih maksimal dan sekaligus mengedepankan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme sanksi finansial yang bersifat preventif dan represif secara bersamaan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Terkait pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuannya diatur dalam **Pasal 30 KUHP**, yang menyatakan bahwa pidana denda memiliki batas nominal minimum dan apabila tidak dibayar, maka dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hakim berwenang menentukan lamanya pidana kurungan pengganti berdasarkan jumlah denda yang dijatuhkan. Semakin besar jumlah denda, semakin lama pula durasi kurungan penggantinya, dengan ketentuan batas maksimum tertentu. Jika pidana denda dijatuhkan karena perbuatan yang bersifat pengulangan atau diperberat oleh hukum, maka pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan. Selain itu, pidana kurungan sebagai pengganti denda tidak dapat dijatuhkan lebih dari satu kali untuk denda yang sama (KUHP, Pasal 30).

Adapun **Pasal 31 KUHP** mengatur bahwa terpidana dapat langsung menjalani pidana kurungan pengganti tanpa harus menunggu batas waktu pelunasan denda. Namun demikian, terpidana tetap memiliki hak untuk membebaskan dirinya dari kurungan dengan cara

membayar denda yang telah ditetapkan. Jika pembayaran dilakukan sebagian, maka masa kurungan pun akan dikurangi secara proporsional sesuai jumlah denda yang telah dibayar (KUHP, Pasal 31).

Dengan merujuk pada ketentuan pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat disusun konstruksi hukum sebagai berikut. Pertama, apabila pidana denda tidak dilunasi oleh terpidana, maka denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan. Dalam konteks ini, jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan menjalani pidana kurungan sebagai gantinya, maka setelah pelaksanaan kurungan selesai, kewajiban pembayaran uang pengganti dianggap gugur. Kedua, terpidana memiliki hak untuk menghindari pelaksanaan pidana kurungan pengganti dengan melunasi pidana denda yang telah dijatuhkan, sehingga pembayaran tersebut dapat membebaskan terpidana dari pidana pengganti kurungan (KUHP, Pasal 30 dan Pasal 31).

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, penentuan jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan sangat bergantung pada ketentuan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hakim hanya memiliki kewenangan menjatuhkan pidana hingga batas maksimum yang ditentukan undang-undang, baik berupa pidana pokok (penjara atau denda), pidana alternatif, maupun pidana tambahan yang bersifat kumulatif. Oleh karena itu, setiap keputusan hakim harus berlandaskan pada kerangka normatif yang berlaku (KUHP, Pasal 30).

Menurut Suhariyono AR, terdapat sejumlah pertimbangan penting sebelum menjatuhkan pidana denda. Pertama, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana. Kedua, penilaian terhadap kemampuan ini harus memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan sosialnya. Ketiga, meskipun ada pertimbangan kemampuan finansial, ketentuan minimum khusus denda untuk tindak pidana tertentu tetap berlaku. Keempat, pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai putusan hakim. Kelima, jika tidak dibayar penuh, maka dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Keenam, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka denda diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan hukuman pengganti tidak boleh melebihi pidana dendanya (Suhariyono AR, 2006).

Selanjutnya, ketujuh, lama waktu pidana pengganti berbeda menurut jenisnya: kerja sosial paling lama 240 jam, pidana pengawasan antara satu bulan hingga satu tahun, dan pidana penjara antara satu bulan hingga satu tahun, dengan kemungkinan diperberat. Kedelapan, untuk setiap denda sebesar Rp2.500 atau kurang, disepadankan dengan satu jam kerja sosial, satu hari

pidana pengawasan, atau satu hari pidana penjara. Kesembilan, jika sebagian denda dibayar setelah pelaksanaan pidana pengganti, maka durasi sanksi yang tersisa dapat dikurangi secara proporsional. Kesepuluh, bila harta atau penghasilan tidak mencukupi untuk melunasi denda, khususnya untuk denda di atas kategori I, maka sisa kewajiban dapat diganti dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun. Kesebelas, hakim dapat pula menjatuhkan pidana denda berdasarkan penghitungan pendapatan harian terpidana, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar keluarga agar hukuman tidak memberatkan secara tidak proporsional (Suhariyono AR, 2006).

Dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi, hakim sering kali merujuk pada ketentuan Pasal 30 KUHP, khususnya mengenai penggantian pidana denda dengan kurungan sebagaimana diatur dalam huruf a pasal tersebut. Jaksa, sebagai eksekutor putusan pengadilan, memiliki tanggung jawab hukum untuk mengeksekusi setiap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Proses eksekusi merupakan perpanjangan dari fungsi penuntutan yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Sudarto, 1983: 73).

Namun demikian, dalam praktiknya, jaksa sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana, penyitaan barang bukti, maupun pemenuhan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti. Oleh sebab itu, meskipun secara yuridis jaksa memiliki dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi, keberhasilannya sangat tergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga serta kemampuan teknis dalam menerjemahkan amar putusan menjadi tindakan konkret.

C. Pelaksanaan Pidana Denda Dengan Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, strategi pemberantasan korupsi yang efektif harus mencakup tiga aspek utama, yaitu penindakan (*law enforcement*), pencegahan (*prevention*), dan pendidikan (*education*), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggara kekuasaan (Asshiddiqie, 2006: 112).

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini ditempuh melalui pendekatan represif dengan penerapan ancaman pidana yang berat. Dalam sistem hukum nasional, ancaman tersebut bahkan secara relatif lebih berat dibanding jenis tindak pidana lainnya. Meski demikian, kebijakan pemidanaan tidak semata-mata harus berorientasi pada pembalasan, melainkan perlu mempertimbangkan dua dimensi utama: perlindungan terhadap kepentingan publik serta perlindungan terhadap hak asasi individu. Dalam aspek perlindungan

publik, perumusan batas maksimal pidana menjadi simbol pentingnya norma sosial yang dijaga oleh hukum pidana. Sedangkan dalam aspek perlindungan hak asasi, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjamin keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dua skema dalam penerapan pidana denda, yakni skema **kumulatif** dan **kumulatif-alternatif**. Pada skema kumulatif, jenis pidana (penjara dan denda) dirumuskan secara bersamaan, sehingga hakim wajib menjatuhkan keduanya secara simultan. Sementara dalam skema kumulatif-alternatif, hakim diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan lebih dari satu pidana secara kombinatif atau memilih salah satu di antaranya. Dalam praktiknya, pidana denda dapat berfungsi baik sebagai pidana utama maupun sebagai pengganti dari ketidakmampuan terpidana memenuhi kewajiban keuangan negara. Dalam hal demikian, pelaksanaan pidana denda bisa digantikan dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam mekanisme pidana pengganti di dalam sistem KUHP.

Pasal 2 dari undang-undang pemberantasan korupsi tersebut menetapkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, **Pasal 3** mengatur ketentuan serupa, yakni ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara satu hingga dua puluh tahun, serta denda dalam rentang Rp50.000.000 hingga Rp1.000.000.000 (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3). Ketentuan tersebut secara normatif mencerminkan intensi negara untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, baik melalui beratnya hukuman penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan.

Namun demikian, dalam implementasinya, ancaman pidana yang berat tersebut belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Empirisnya, kasus-kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum justru menunjukkan kecenderungan meningkat. Salah satu instrumen pemulihan keuangan negara yang digunakan dalam perkara korupsi adalah **pidana denda**, yang biasanya diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari tuntutan, berdampingan dengan upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti.

Tahapan pelaksanaan pidana denda dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), di mana terpidana diwajibkan menyetorkan uang denda kepada jaksa pelaksana. Setelah itu, jaksa menerbitkan bukti tanda terima pembayaran yang diserahkan kepada pejabat bendahara penerimaan di lingkungan kejaksaan, sebelum akhirnya disetorkan ke kas negara. Persoalannya, efektivitas pidana denda dalam konteks pemberantasan korupsi masih menyisakan keraguan. Ada kekhawatiran bahwa penerapan pidana denda lebih bersifat simbolik atau formalistik yang hanya sekadar memenuhi aspek yuridis formal pemidanaan tanpa menyentuh sisi substantif dari keadilan pemulihan (*restorative justice*) maupun efek jera terhadap pelaku.

Sebagai salah satu contoh penerapan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi, kasus yang menjerat terdakwa **Anselmus Anias, SE** dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tertanggal 14 Maret 2023**, dapat dijadikan rujukan penting. Dalam inti amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama **empat tahun** serta **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan **pidana kurungan selama tiga bulan**. Selain itu, terdakwa juga diperintahkan membayar **uang pengganti sebesar Rp107.300.000,00**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang, serta jika tidak ditemukan harta, akan dikenakan **pidana kurungan pengganti selama dua tahun** (Pengadilan Negeri Kupang, 2023: 1–4).

Berdasarkan jenis sanksi yang dijatuhkan, Majelis Hakim menerapkan model pemidanaan dengan **skema kumulatif-alternatif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana minimal empat tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00. Dalam perkara ini, pidana denda dijatuhkan sebesar Rp200.000.000,00 dan dapat diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan jika tidak dibayar.

Penerapan pidana pengganti berupa kurungan dengan durasi yang relatif singkat ini mencerminkan potensi kelemahan dalam efektivitas pidana denda sebagai instrumen represif. Terdakwa berpotensi lebih memilih menjalani pidana kurungan dibanding membayar denda, terutama ketika beban finansial dinilai lebih memberatkan dibandingkan tiga bulan kurungan.

Ini menimbulkan preferensi rasional dari terpidana untuk tidak membayar denda, bahkan jika ia memiliki kemampuan ekonomi, sehingga **efek jera dan fungsi pemulihan keuangan negara menjadi tidak optimal**.

Jika pola pemilihan pidana kurungan pengganti ini terus terjadi, maka efektivitas pidana denda dalam skema kumulatif akan sulit direalisasikan. Hal ini menyulitkan Kejaksaan dalam proses eksekusi, khususnya dalam pemungutan denda yang seyogianya disetorkan ke kas negara. Kelemahan ini mencerminkan **defisit normatif** dalam pengaturan pelaksanaan pidana denda, karena undang-undang pemberantasan korupsi belum menetapkan pedoman implementatif yang tegas. Ketidakjelasan tersebut mempersulit hakim dan jaksa dalam menjalankan putusan secara optimal, dan pada akhirnya berdampak pada **meningkatnya angka korupsi di Indonesia**, karena ketentuan pidana belum sepenuhnya mampu meredam kejahatan dengan dampak sistemik.

Untuk itu, penerapan pidana kumulatif dalam perkara korupsi perlu diperkuat dengan **regulasi pelaksana teknis**, khususnya untuk pidana denda. Regulasi ini harus mendorong pembedaan **kumulatif murni**, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda **secara bersamaan dan wajib dijalankan oleh terpidana**, tanpa celah bagi penggantian pidana secara tidak proporsional.

Guna mengoptimalkan pemenuhan pidana denda, perlu disusun kebijakan eksekusi yang lebih efektif, di antaranya:

- a) **Membuka skema cicilan pembayaran denda** dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan pengadilan, agar hakim tetap dapat menetapkan pidana kumulatif tanpa kompromi;
- b) **Jika cicilan tidak dilunasi**, maka sisa pidana denda dapat dipenuhi melalui penyitaan harta atau penghasilan;
- c) Dalam kondisi terpidana tidak mampu secara finansial, **kurungan pengganti sebaiknya diubah menjadi pidana kerja sosial**, karena lebih produktif dan hasilnya dapat dikompensasikan terhadap nilai denda;
- d) Jika kurungan tetap dipertahankan sebagai pidana pengganti, maka **reformulasi normatif Pasal 30 dan 31 KUHP** menjadi mendesak, sebab ketentuan yang berlaku saat ini dianggap tidak proporsional untuk tindak pidana berat seperti korupsi.

Dengan adanya regulasi baru yang **mengatur rasionalisasi hubungan antara besar denda dan lamanya kurungan secara adil dan proporsional**, diharapkan efektivitas pembedaan khususnya dalam perkara korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Apabila skema pelaksanaan pidana denda sebagaimana dikemukakan di atas dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan, maka potensi keberhasilan pemenuhan pidana denda menjadi lebih besar. Hal ini juga akan memperkuat daya guna pembedaan dalam menegakkan prinsip keadilan serta mewujudkan tujuan hukum. Lebih lanjut, penguatan paradigma pada model perumusan pidana kumulatif akan membawa sejumlah implikasi positif, antara lain:

- a) Memberikan **kepastian hukum** bagi terdakwa karena bentuk dan jenis pembedaan bersifat tetap dan tidak bersifat opsional;
- b) Menunjukkan **respons hukum yang tegas terhadap kejahatan serius** seperti korupsi, tanpa bergantung pada karakteristik individual perkara;
- c) Menghindarkan **keraguan dalam penjatuhan putusan oleh hakim**, karena telah tersedia pola pembedaan yang jelas dan terstruktur;
- d) Mempermudah **proses eksekusi oleh jaksa**, karena tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan sanksi;
- e) Menekan **angka prevalensi tindak pidana korupsi**, karena efek jera yang lebih nyata melalui penerapan pidana kumulatif murni;
- f) Mendorong **pencapaian tujuan pembedaan**, baik yang bersifat represif maupun preventif;
- g) Menghadirkan **rasa keadilan substantif**, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang progresif dan berkeadilan sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu rangkaian tindakan sistematis yang mencakup pencegahan, penindakan, serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di hadapan pengadilan, yang keseluruhannya dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana denda, yang secara yuridis dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengalami perluasan penerapan dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya terbatas dalam lingkup KUHP, pidana denda juga diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan khusus, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pidana denda diterapkan secara kumulatif bersama dengan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai bentuk respons terhadap karakteristik delik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, pemidanaan kumulatif berupa pidana penjara dan denda belum sepenuhnya berjalan efektif. Hakim kerap menghadapi kendala dalam menerapkan ketentuan pidana kumulatif, sementara pihak Kejaksaan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi pidana denda, terutama ketika terpidana lebih memilih menjalani pidana pengganti berupa kurungan, yang durasinya relatif singkat dibandingkan beban finansial pidana denda yang dijatuhkan. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya pemasukan kas negara dari sektor pidana denda dan mencederai rasa keadilan substantif yang seharusnya ditegakkan melalui proses hukum.

Permasalahan ini mencerminkan lemahnya konstruksi normatif dalam pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam perkara korupsi. Ketidaktegasan serta ketidakjelasan teknis dalam pelaksanaan pidana denda tersebut memperlemah efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam agenda pemberantasan korupsi. Fenomena meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana korupsi belakangan ini dapat menjadi indikator bahwa sistem pemidanaan belum memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana materiil dan formil terkait pidana denda dalam kasus korupsi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

B. Saran

Sebagai implikasi dari temuan dalam penelitian ini, disarankan perlunya perumusan regulasi yang lebih tegas, komprehensif, dan kontekstual mengenai mekanisme pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan ketentuan yang jelas dan operasional akan memperkuat efektivitas penerapan pidana denda sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan kerugian negara dan pencapaian tujuan pemidanaan secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). Korupsi dan pemerintahan yang bersih. Konstitusi Press.

Buku

Farid, A. Z. (2006). Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier. Rajagrafindo.

Hamzah, A. (1991). Perkembangan hukum pidana khusus. Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompas.com. (2024, Mei 19). ICW catat 731 kasus korupsi pada 2023, jumlahnya meningkat signifikan. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>

Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional. Binacipta.

Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Pengadilan Negeri Kupang. (2023, Maret 14). Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Anselmus Anias, S.E.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan

Soekanto, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Sumber Internet

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.